

PEMBERHENTIAN – ALASAN MENGUNDURKAN DIRI – ANGGOTA PPK - PILKADA 2024
2024

Kpt 258 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI UNTUK PILKADA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpuu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt RI No. 476 Tahun 2022; Kpt No. 638 Tahun 2024; Surat Pengunduran Diri Sdr. Ahmad Daud sebagai anggota PPK Kecamatan Sukawangi; Surat Pengunduran Diri Sdr. Achamd Rafly sebagai anggota PPK Kecamatan Muaragembong; BA Rapat Pleno KPU Kab. Bekasi No. 172/PP.04.1-BA/3216/2024 Tanggal 9 September 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Untuk Pilkada Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2024.